



Strategi Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong

Moh Agim¹, Ramli Mahmud², Saleh Al Hamid³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mohagim104@gmail.com, ramlimahmud33@ung.ac.id,

salehalhamid@ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Electoral oversight plays a strategic role in ensuring that political power is not only procedurally legitimate but also substantively accountable. At the sub district level, however, the effectiveness of oversight is often shaped by institutional capacity and local socio-political dynamics. This study aims to analyze the supervisory strategies of Panwascam Moutong in the 2024 General Election and to identify the factors influencing their effectiveness in safeguarding electoral integrity. A qualitative case study approach was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed through interactive stages of reduction, display, and verification. The findings reveal that the supervisory strategy was implemented through preemptive, preventive, and repressive approaches. The preemptive strategy involved risk mapping and tiered coordination; the preventive strategy emphasized public socialization and participatory electoral education; while the repressive strategy focused on procedural verification based on formal and material evidence. Although the supervisory mechanisms operated in accordance with legal and procedural standards, their substantive effectiveness was constrained by an imbalance between human resources and territorial scope, as well as budgetary limitations and delays. These findings imply that proportional personnel allocation and stable financial support are essential to strengthening local electoral oversight capacity.

Keywords: Electoral Oversight, Sub-district Election Supervisory Committee (Panwascam), Implementation Strategy, Influencing Factors

ABSTRAK

Pengawasan pemilu memperoleh makna strategis karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya legitimasi kekuasaan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Namun, pada level kecamatan, efektivitas pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan konteks sosial politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga integritas proses elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan terimplementasi melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif dilakukan melalui pemetaan risiko dan koordinasi berjenjang; strategi preventif melalui sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; sedangkan strategi represif melalui verifikasi

prosedural berbasis bukti. Secara normatif dan prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai koridor hukum, namun efektivitas substantif masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan rasio sumber daya manusia terhadap luas wilayah serta keterbatasan dan keterlambatan anggaran operasional. Implikasinya, penguatan proporsionalitas personel dan stabilitas dukungan anggaran menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Pengawasan Pemilu, Panwascam, Strategi Implementasi, Faktor Yang Mempengaruhi*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum hanya memperoleh makna demokratis apabila kekuasaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, bukan sekadar dilegitimasi melalui prosedur elektoral. Keberadaan mekanisme pengendalian pada saat pemilu menjadi prasyarat untuk menjamin integritas proses dan validitas hasil (Yatazacka & Yudhanti, 2025). Oleh karena itu, Penting untuk meninjau lebih jauh fungsi pengawasan pada saat pemilu yang tidak dapat dipahami sebagai fungsi tambahan bersifat administratif, melainkan sebagai instrumen korektif yang menentukan kualitas legitimasi kekuasaan, melainkan konstitutif terhadap keberlangsungan legitimasi politik. Pemilu hanya dapat disebut demokratis apabila terdapat mekanisme korektif yang memastikan kekuasaan diperoleh melalui prosedur yang tepat (Patricia & Yapin, 2019).

Tanpa pengawasan yang efektif, kompetisi politik berpotensi bergeser menjadi arena dominasi, bukan representasi. Konsekuensinya, mutu representasi politik mengalami degradasi karena figur yang terpilih tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi substantif publik, melainkan lebih merupakan produk dari praktik-praktik transaksional yang bersifat sementara (Tanjung et al., 2026).

Meskipun demikian, praktik pengawasan kerap direduksi pada fungsi administratif yang berorientasi pada pencatatan dan penindakan pelanggaran. Perspektif ini menempatkan pengawasan dalam posisi reaktif bergerak setelah pelanggaran terjadi dan bukan sebagai strategi preventif yang terencana (Latif et al., 2025). Padahal dalam tata kelola demokrasi, pengawasan semestinya dipahami sebagai proses yang bersifat sistemik, melibatkan pemetaan risiko, pembangunan kepatuhan hukum, serta penguatan partisipasi publik.

Reduksi makna pengawasan pemilu pada dimensi prosedural berpotensi mengabaikan kompleksitas relasi kuasa yang bekerja di balik praktik elektoral (Yanuartha, 2025). Oleh karena itu, apabila pengawasan hanya dipahami sebagai sekadar pemenuhan tahapan administratif, maka orientasi substantif untuk menjaga integritas demokrasi menjadi tereduksi.

Secara yuridis di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hingga jajaran ad hoc di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Ketentuan lebih teknis mengenai pembentukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diatur dalam berbagai peraturan Bawaslu, antara lain Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu. Regulasi tersebut menegaskan mandat Panwascam untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah kecamatan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait (Mallarangeng et al., 2023).

Namun, efektivitas lembaga pengawas pemilu tidak semata ditentukan oleh desain normatifnya, melainkan oleh kapasitas implementatif dan konteks sosial politik tempat ia beroperasi. Ketimpangan distribusi sumber daya, dinamika interaksi antara pengawas, penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat tidak selalu berlangsung dalam relasi yang sepenuhnya imparial sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan pemilu (Kao et al., 2024).

Keterbatasan tersebut semakin tampak dalam praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal. Intensitas kompetisi politik, kedekatan sosial antar aktor, serta kuatnya jejaring patronase menjadikan pemilu sebagai arena yang sarat kepentingan. Berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, mobilisasi aparatur, hingga manipulasi prosedural menunjukkan bahwa tantangan integritas tidak dapat diselesaikan hanya melalui keberadaan regulasi (Badjodah, 2025). Keberadaan Panwascam sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kecamatan menghadapi tekanan struktural dan kultural sekaligus (Yatazakka & Yudhanti, 2025).

Secara normatif, demokrasi mensyaratkan kompetisi yang setara serta perlindungan hak politik setiap warga negara (Napitupulu, 2024). Akan tetapi, apabila pengawasan tidak berjalan optimal, maka pemilu berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural tanpa menjamin substansi keadilan. Ketegangan antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial muncul ketika norma yang diidealkan tidak sepenuhnya terejawantahkan dalam praktik. Dalam situasi demikian, hasil pemilu yang sah secara administratif dapat kehilangan legitimasi moral di mata publik.

Implikasi lebih lanjut dari lemahnya pengawasan pemilu adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Nurafni & Hertanto, 2025). Persepsi bahwa pelanggaran tidak ditangani secara tegas dan adil dapat melahirkan apatisme serta sinisme politik. Padahal demokrasi mensyaratkan kontrol publik atas kekuasaan, distribusi otoritas yang adil, serta partisipasi bermakna (Toloh, 2024). Tanpa sistem pengawasan yang kredibel, prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 kehilangan dimensi operasionalnya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan integritas aktor (Boma et al., 2024; Hayckel et al., 2024; Rangkyu et al., 2025). Temuan Norris & Inglehart (2019, hlm. 93) menegaskan keberadaan institusi demokrasi semata tidak serta merta menjamin terwujudnya akuntabilitas; tanpa kultur kewargaan yang kokoh serta mekanisme pengawasan yang efektif, proses elektoral justru berpotensi menjadi medium reproduksi korupsi, praktik patronase, dan konsolidasi kekuasaan oleh elite (dalam Noer, 2025). Kualitas pengawasan merupakan indikator substantif demokrasi (Amalia et al., 2025). Namun, sejumlah penelitian terkait pengawasan pemilu masih

berfokus pada level nasional atau kabupaten/kota, sehingga kajian pada level kecamatan, khususnya terkait strategi implementatif Panwascam, masih relatif terbatas. Padahal pengawasan dengan praktik implementasi di tingkat kecamatan merupakan aktor kunci yang secara langsung berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan kultural masyarakat lokal.

Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, tantangan implementasi pengawasan tidak dapat dilepaskan dari luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya, kompleksitas sosial masyarakat yang tinggi. Secara normatif, Panwascam memiliki mandat yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan regulasi turunannya. Akan tetapi, pada tataran operasional, strategi pengawasan menghadapi kompleksitas relasi sosial yang berpotensi memengaruhi independensi dan efektivitas tindakan pengawasan.

Berdasarkan konstruksi problematik tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama: (1) bagaimana strategi pengawasan Panwascam diimplementasikan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 di Kecamatan Moutong; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut dalam menjaga integritas dan legitimasi proses elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model implementasi pengawasan berbasis kebijakan pada level kecamatan, sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan yang kontekstual. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi electoral governance berbasis implementasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memperkuat fondasi demokrasi lokal yang berkeadilan, berintegritas, dan berkelanjutan.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah serta menekankan pada makna di balik suatu proses sosial (Creswell & Clark, 2017; Moleong, 2013). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji secara utuh implementasi strategi pengawasan pemilu oleh Panitia Pengawas Kecamatan Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu yang dikaji secara mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Panwascam Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian dan berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat menentukan karena peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, sekaligus pelapor hasil penelitian (Sugiyono, 2018). Informan penelitian meliputi Ketua dan Anggota Panwascam, staf sekretariat, serta pihak-pihak yang relevan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data faktual melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pengawasan (Sugiyono, 2018). Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara menyeluruh melalui interaksi tanya jawab yang terstruktur secara fleksibel guna membangun makna atas fenomena yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui arsip, laporan kegiatan, regulasi, serta dokumen resmi lainnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengkategorikan data sesuai fokus penelitian; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif tematik; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Berikut disajikan bagan alur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 1. Bagan Analisis Data (Miles & Huberman, 1992).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan Panwascam Moutong dalam Pemilu 2024

Komposisi Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 menunjukkan struktur yang secara normatif telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni terdiri atas tiga anggota yang membidangi fungsi strategis pengawasan serta didukung oleh satu kepala sekretariat dan enam staf teknis serta pendukung. Dari sisi kualifikasi pendidikan, delapan dari sepuluh personel berlatar belakang sarjana (S1), sedangkan dua lainnya lulusan SMA.

Komposisi tersebut mencerminkan adanya modal administratif dan intelektual yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dominasi lulusan sarjana menunjukkan kapasitas normatif dan pemahaman hukum yang relatif memadai, terutama dalam aspek penanganan pelanggaran dan penyelesaian

sengketa. Namun demikian, secara implementatif, struktur minimalis dengan hanya tiga komisioner yang harus mengawasi 20 desa menciptakan ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas operasional.

Secara kelembagaan Panwascam Moutong memiliki legitimasi formal dan kapasitas pendidikan yang memadai, tetapi menghadapi keterbatasan struktural pada aspek distribusi beban pengawasan. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawas maka Panwascam Moutong memiliki strategi berikut:

Strategi Pengawasan Panwascam Moutong

Strategi pengawasan Panwascam Moutong terimplementasi dalam tiga pendekatan utama: *preemptif*, *preventif*, dan *represif*. Pola ini menunjukkan model pengawasan berlapis (*multi layered oversight strategy*) yang mengombinasikan deteksi dini, edukasi publik, dan penindakan hukum.

Strategi Preemptif: Pemetaan Risiko dan Koordinasi Berjenjang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi preemptif yang dijalankan oleh Panwascam Moutong berpola pada tiga tahapan sistematis, yakni (1) identifikasi dan pemetaan risiko berbasis pengalaman pemilu sebelumnya, (2) penetapan wilayah rawan berdasarkan variabel sosial-ekonomi dan geografis, serta (3) penguatan koordinasi berjenjang dengan Muspika dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebagai garda terdepan pengawasan. Politik uang, ketidaknetralan aparat desa, serta problem pemutakhiran data pemilih (pemilih ganda dan data tidak valid) menjadi indikator utama dalam konstruksi peta kerawanan. Desa Lobu dan Desa Sejoli ditetapkan sebagai locus rawan karena dinamika ekonomi tambang, relasi sosial yang cair, serta karakter wilayah perbatasan yang membuka ruang mobilitas aktor politik secara intens. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui desain terstruktur yang memadukan rapat koordinasi formal, bimbingan teknis, serta komunikasi digital (WhatsApp) untuk memastikan respons cepat terhadap potensi pelanggaran. Namun demikian, temuan juga memperlihatkan adanya hambatan signifikan pada tahap pembuktian, terutama dalam kasus politik uang yang berlangsung secara tertutup, informal, dan memanfaatkan relasi patronase lokal, sehingga efektivitas preemptif sangat bergantung pada keberanian saksi dan kecukupan alat bukti.

Strategi preemptif Panwascam Moutong dalam pengawasan pemilu dapat dianalisis sebagai konstruksi kelembagaan yang merefleksikan pergeseran paradigma dari pengawasan berbasis kejadian (*event-based oversight*) menuju pengawasan berbasis risiko (*risk-based governance*). Temuan menunjukkan bahwa identifikasi pelanggaran berulang pada pemilu sebelumnya terutama politik uang, ketidaknetralan aparat desa, serta problem validitas daftar pemilih tidak hanya dijadikan catatan administratif, melainkan dikonversi menjadi basis perumusan peta kerawanan wilayah. Dengan demikian, pemetaan Desa Lobu dan Desa Sejoli sebagai locus rawan bukanlah keputusan sporadis, tetapi hasil pembacaan atas variabel sosial ekonomi (aktivitas tambang), mobilitas aktor politik, serta karakter relasi sosial yang cenderung cair dan permisif terhadap transaksi politik. Dalam perspektif tata

kelola demokrasi, pendekatan ini menempatkan pengawasan sebagai instrumen mitigasi risiko yang terstruktur, bukan sekadar fungsi represif setelah pelanggaran terjadi (Materu et al., 2024).

Secara konseptual, pola tersebut bersesuaian dengan teori implementasi kebijakan oleh George C Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi efektif, struktur birokrasi yang jelas, sumber daya, dan disposisi pelaksana sebagai determinan keberhasilan kebijakan publik (Therasari et al., 2024). Koordinasi berjenjang antara Panwascam, Muspika, dan PKD menunjukkan adanya integrasi vertikal dan horizontal dalam struktur pengawasan, yang memperkuat legitimasi dan efektivitas tindakan. Sejalan dengan prinsip pencegahan dini yang diamanatkan dalam rezim hukum pemilu, di mana lembaga pengawas tidak hanya berfungsi sebagai adjudikator, tetapi juga sebagai fasilitator integritas demokrasi (Alfiyah et al., 2024; Silalahi & Siregar, 2025).

Namun demikian, apabila ditelaah melalui perspektif teori patronase dan *clientelism*, hambatan pembuktian politik uang yang teridentifikasi dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang kuat belum sepenuhnya mampu menembus praktik politik transaksional yang beroperasi dalam ruang privat dan berbasis relasi kekerabatan (Asra & Mauliansyah, 2024). Politik uang dalam konteks lokal tidak semata-mata transaksi ekonomi, tetapi merupakan praktik sosial yang terlegitimasi oleh jejaring patron klien, sehingga keberanian saksi dan kecukupan alat bukti menjadi variabel krusial yang seringkali sulit dipenuhi. Di titik ini terlihat adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosiologis, regulasi menyediakan kerangka penindakan yang ideal, tetapi kultur politik lokal menciptakan resistensi terhadap proses pembuktian.

Kondisi temuan penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas strategi preemtif tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur koordinasi, melainkan juga oleh kapasitas membangun budaya hukum dan literasi demokrasi masyarakat. Pengawasan berbasis risiko harus diimbangi dengan transformasi kesadaran kewargaan agar kontrol sosial tidak semata bertumpu pada aparat pengawas, tetapi juga pada partisipasi publik yang aktif dan kritis (Mulyawan & Helen, 2025). Strategi preemtif Panwascam Moutong dapat dikategorikan progresif secara desain normatif dan struktural, namun masih memerlukan penguatan dimensi kultural untuk mencapai efektivitas substantif dalam menjamin integritas pemilu.

Strategi Preventif: Sosialisasi dan Edukasi Pengawasan Partisipatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif Panwascam Moutong berpola pada tiga instrumen utama, yakni (1) sosialisasi langsung di desa dan pada komunitas, (2) edukasi kepemiluan di sekolah dan instansi pemerintah, serta (3) diseminasi informasi melalui media sosial dan publikasi keliling menggunakan kendaraan operasional. Fokus utama strategi ini adalah membangun kesadaran dini masyarakat terhadap potensi pelanggaran, khususnya politik uang, ketidaknetralan aparat, dan penyalahgunaan kewenangan pada tahapan pemilu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme penindakan, tetapi sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum kolektif (Mananohas & Arief, 2025). Ketiadaan pelanggaran yang

memenuhi unsur formil dan materil selama tahapan pemilu dicatat sebagai indikator awal keberhasilan preventif, meskipun praktik pelanggaran yang bersifat tertutup tetap menjadi potensi laten.

Strategi preventif Panwasdam Moutong tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk *democratic capacity building* pada level lokal. Sosialisasi dan edukasi tidak sekadar menyampaikan norma, tetapi berfungsi sebagai proses distribusi pengetahuan hukum dan nilai demokrasi kepada warga (Farikhah et al., 2025). Secara konseptual, pola ini bersesuaian dengan teori *legal system* Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen utama dalam efektivitas hukum: struktur, substansi, dan kultur hukum (Fauzan & Kaharuddin, 2025).

Strategi preventif Panwasdam Moutong secara eksplisit menyorot dimensi kultur hukum (*legal culture*), yakni sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum pemilu. Sosialisasi di desa dan edukasi di sekolah merupakan upaya membentuk orientasi kognitif dan afektif masyarakat agar memandang pelanggaran pemilu sebagai tindakan yang tidak legitim secara moral maupun sosial (Hasyim & Azkia, 2024; Dotutinggi et al., 2023). Keberhasilan preventif sangat ditentukan oleh perubahan sikap kolektif terhadap praktik politik transaksional.

Strategi diseminasi informasi melalui media sosial dan forum komunitas dapat dipahami sebagai pembentukan ruang diskursus publik mengenai integritas pemilu. Ruang ini memungkinkan warga untuk memperoleh informasi, membentuk opini, dan secara potensial melakukan kontrol sosial terhadap aktor politik (Khairunnisa & Nugroho, 2025). Dengan demikian, strategi preventif tidak hanya berfungsi secara edukatif, tetapi juga deliberatif mendorong terbentuknya opini publik yang kritis terhadap praktik pelanggaran.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*), efektivitas sosialisasi preventif menghadapi keterbatasan ketika aktor politik dan pemilih tetap mempertimbangkan insentif material jangka pendek dibanding risiko sanksi (Makongo, 2025). Artinya politik uang dapat tetap berlangsung apabila keuntungan yang diperoleh dipersepsikan lebih besar daripada kemungkinan terdeteksi. Maka edukasi normatif belum tentu cukup untuk mengubah perilaku apabila tidak diiringi dengan peningkatan probabilitas penegakan hukum yang nyata.

Secara desain, strategi preventif Panwasdam Moutong telah progresif karena berupaya membangun kultur hukum dan ruang diskursus publik. Namun secara struktural, efektivitasnya tetap bergantung pada integrasi dengan mekanisme penindakan yang kredibel. Tanpa konsistensi tindak lanjut terhadap laporan dan jaminan perlindungan pelapor, sosialisasi berpotensi berhenti pada tataran simbolik. Strategi preventif Panwasdam Moutong dapat dikategorikan kuat secara orientasi normatif dan deliberatif, tetapi masih memerlukan penguatan dimensi instrumental agar mampu memengaruhi kalkulasi rasional aktor politik. Integrasi antara pembangunan kultur hukum, perluasan ruang publik yang kritis, dan kepastian penegakan hukum menjadi prasyarat untuk mencapai efektivitas substantif dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal

Strategi Represif: Respons Prosedural dan Verifikasi Lapangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi represif Panwascam Moutong berpola pada tiga tahapan utama, yakni (1) penerimaan dan registrasi laporan masyarakat sebagai informasi awal, (2) verifikasi unsur formil dan materil yang disertai pengecekan lapangan, serta (3) penanganan berjenjang melalui mekanisme prosedural apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Fokus utama strategi ini adalah memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses secara objektif, terukur, dan berbasis bukti, sehingga prinsip keadilan dan integritas pengawasan tetap terjaga.

Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk tidak serta merta ditindaklanjuti sebagai pelanggaran, melainkan terlebih dahulu diuji kelengkapannya berdasarkan syarat administratif dan substansial. Dugaan pelanggaran seperti ketidaknetralan kepala desa atau praktik politik uang ditelusuri melalui klarifikasi, pengumpulan informasi, serta pemeriksaan langsung di lapangan. Namun, sebagian besar laporan tidak memenuhi unsur pembuktian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi represif di Kecamatan Moutong lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme verifikasi faktual dibandingkan sebagai instrumen penindakan sanksi.

Pada tingkat desa, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) menjalankan fungsi respons awal. Setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pelanggaran. PKD memastikan kebenaran informasi, mengidentifikasi pihak-pihak terkait, serta mengumpulkan bukti pendukung berupa dokumentasi visual apabila memungkinkan. Apabila permasalahan dapat diselesaikan di tingkat desa melalui klarifikasi dan pembinaan, maka penyelesaian dilakukan secara langsung. Namun apabila ditemukan indikasi yang lebih kompleks, laporan diteruskan kepada Panwascam melalui mekanisme resmi menggunakan Form A sebagai instrumen administrasi penanganan pelanggaran.

Prosedur pelaporan melalui Form A yang dilengkapi bukti fisik seperti foto atau video menunjukkan bahwa mekanisme represif telah berjalan sesuai koridor regulatif. Secara struktural, hal ini mencerminkan bekerjanya elemen *legal structure* dalam sistem hukum pengawasan pemilu. Akan tetapi, kendala utama terletak pada minimnya alat bukti yang memenuhi standar pembuktian, sehingga laporan berhenti pada tahap klarifikasi tanpa berlanjut pada penindakan hukum.

Strategi represif Panwascam Moutong merepresentasikan bentuk pengawasan korektif yang bekerja setelah adanya indikasi pelanggaran terhadap norma pemilu. Dalam pengawasan pemilu, tindakan represif bukan sekadar respons teknis atas laporan, melainkan mekanisme pemulihan ketertiban normatif (*restorative enforcement*) yang bertujuan menjaga kredibilitas proses elektoral (Alaydrus et al., 2023). Oleh karena itu, penanganan setiap dugaan pelanggaran dilakukan melalui tahapan verifikasi yang ketat, dengan memastikan terpenuhinya unsur formil dan materil sebelum suatu peristiwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Pola ini dapat dianalisis melalui perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum: faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (dalam DM et al., 2025). Di Kecamatan Moutong, faktor hukum

(regulasi dan prosedur penanganan pelanggaran) telah tersedia secara normatif dan menjadi rujukan operasional. Aparat pengawas di tingkat kecamatan dan desa juga menjalankan perannya sesuai batas kewenangan. Namun, efektivitas penindakan sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, khususnya dalam penyediaan bukti dan keberanian memberikan keterangan yang dapat diuji secara hukum. Ketika laporan tidak disertai alat bukti yang cukup, maka proses represif berhenti pada tahap klarifikasi administratif.

Pengawasan represif berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas horizontal dalam sistem demokrasi lokal. Panwascam dan PKD tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi memastikan bahwa setiap aduan diproses secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan mekanisme formal seperti Form A serta dokumentasi lapangan menunjukkan adanya standar akuntabilitas prosedural (Mantali, 2025). Hal ini penting untuk mencegah praktik penindakan yang bersifat subjektif atau diskriminatif.

Menariknya, praktik respons cepat oleh PKD menunjukkan adanya pola *localized enforcement*, yakni penanganan awal yang berbasis kedekatan sosial dan pemahaman konteks desa. Model ini memiliki keunggulan dalam kecepatan akses informasi, namun sekaligus menghadapi tantangan relasi sosial yang kompleks. Dalam komunitas yang relatif homogen dan saling mengenal, pelaporan pelanggaran dapat terhambat oleh pertimbangan sosial, relasional, atau bahkan tekanan informal. Dengan demikian, penguatan perlindungan pelapor menjadi aspek strategis untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam mendukung proses pembuktian.

Secara normatif, tidak ditemukannya pelanggaran yang memenuhi unsur hukum dapat dipahami sebagai indikator bahwa prosedur verifikasi berjalan secara hati-hati dan tidak gegabah dalam menjatuhkan sanksi. Namun secara kritis, kondisi tersebut juga mengindikasikan perlunya inovasi dalam metode pengumpulan dan pengamanan bukti. Tanpa penguatan dimensi evidensial, strategi represif berpotensi terjebak dalam siklus klarifikasi yang berulang tanpa menghasilkan preseden penegakan yang kuat (Pangaribuan, 2025).

Maka strategi represif Panwascam Moutong menunjukkan fondasi legalitas yang kokoh dan orientasi pada objektivitas. Ia telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepastian prosedural, tetapi efektivitas substantifnya masih sangat bergantung pada integrasi antara kapasitas aparat, partisipasi masyarakat berbasis bukti, serta sistem perlindungan yang menjamin keamanan pelapor. Transformasi dari sekadar verifikasi administratif menuju penegakan hukum yang berdaya gentar mensyaratkan penguatan pada aspek kelembagaan, teknis investigatif, dan keberanian publik dalam menopang integritas pemilu di tingkat lokal.

Faktor Penghambat Implementasi Strategi Pengawasan

Faktor Sumber Daya Manusia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Moutong mempengaruhi implementasi strategi pengawasan pada pemilu dengan 3 temuan utamanya (1) kesesuaian struktur kelembagaan secara normatif, (2) ketidakseimbangan rasio personel

terhadap luas dan kompleksitas wilayah, serta (3) tingginya intensitas beban kerja simultan di tingkat desa. Secara administratif, komposisi Panwascam telah memenuhi ketentuan formal dengan tiga anggota dan dukungan sekretariat serta satu PKD pada setiap desa. Namun dalam praktiknya, struktur tersebut harus menjangkau 20 desa dengan variasi jumlah pemilih, jumlah TPS, serta dinamika sosial politik yang berbeda. Desa dengan jumlah pemilih besar seperti Lobu, desa dengan TPS relatif banyak seperti Moutong Tengah, serta desa dengan aktivitas pengawasan serentak menunjukkan tekanan kerja yang lebih tinggi dibanding desa dengan intensitas rendah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada lemahnya kompetensi individual, melainkan pada ketidaksepadanan antara kapasitas kuantitatif dan beban kerja riil di lapangan. Satu orang PKD harus mengawasi tahapan yang berlangsung bersamaan, mulai dari pemutakhiran data, pengawasan aktivitas tim sukses, hingga merespons laporan masyarakat. Dalam situasi di mana beberapa kegiatan terjadi simultan, pengawasan cenderung bergeser dari model preventif menyeluruh menjadi model selektif berbasis prioritas. Akibatnya, terdapat potensi ruang pengawasan yang tidak terjangkau secara optimal.

Temuan ini mencerminkan adanya jarak antara desain kelembagaan yang bersifat seragam dengan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Formasi satu PKD per desa mungkin secara regulatif dipandang cukup, tetapi dalam wilayah dengan kepadatan pemilih tinggi atau dinamika politik yang intens, pendekatan tersebut menjadi kurang adaptif. Artinya, efektivitas pengawasan tidak semata ditentukan oleh keberadaan struktur, melainkan oleh kecukupan distribusi sumber daya terhadap karakteristik wilayah yang diawasi (Kao et al., 2024).

Kualitas pelatihan dan pengalaman memang memperkuat kapasitas teknis, tetapi tanpa dukungan jumlah personel yang memadai, efektivitasnya menjadi terbatas oleh faktor jangkauan dan waktu. Beban kerja yang tinggi berpotensi melahirkan pola kerja reaktif, memperlambat respons terhadap laporan, serta mengurangi intensitas pemantauan lapangan (Farida et al., 2025).

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan pemilu di tingkat kecamatan memerlukan pendekatan berbasis proporsionalitas wilayah, bukan semata pendekatan administratif yang seragam. Rasio pengawas terhadap jumlah TPS, jumlah pemilih, serta tingkat kerawanan sosial perlu menjadi pertimbangan dalam desain kebijakan ke depan. Tanpa penyesuaian tersebut, strategi pengawasan berisiko berjalan sesuai prosedur formal, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kualitas pengawasan secara substantif.

Dengan demikian, kendala sumber daya manusia dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan kekurangan jumlah personel, tetapi juga merefleksikan tantangan struktural dalam menyeimbangkan desain kelembagaan dengan realitas sosial-politik lokal. Penguatan pada aspek distribusi dan rasio personel menjadi prasyarat penting untuk memastikan pengawasan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga bekerja secara optimal dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu.

Faktor Anggaran

Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa kendala anggaran dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Moutong yakni (1) keterbatasan jumlah anggaran operasional, (2) keterlambatan pencairan dana, serta (3) dampaknya terhadap optimalisasi strategi pencegahan dan respons lapangan. Secara normatif, anggaran pengawasan disusun melalui mekanisme perencanaan dan persetujuan berjenjang. Namun dalam praktiknya, jumlah yang tersedia serta ketepatan waktu pencairan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan operasional di 20 desa yang memiliki karakteristik geografis dan jarak tempuh berbeda.

Pada level kecamatan, keterbatasan anggaran berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan sosialisasi tatap muka di seluruh desa, sehingga Panwascam melakukan penyesuaian strategi melalui publikasi keliling dan pemanfaatan media sosial. Di tingkat desa, beberapa PKD menghadapi beban tambahan berupa biaya transportasi, kebutuhan administrasi, serta mobilisasi mendadak untuk menghadiri rapat koordinasi. Dalam situasi tertentu, keterlambatan pencairan dana mengakibatkan tertundanya pemenuhan kebutuhan operasional yang bersifat segera, seperti pengawasan di titik rawan atau kegiatan koordinasi cepat.

Persoalan anggaran bukan hanya menyangkut kecukupan nominal, tetapi juga dimensi temporal dalam tata kelola keuangan pengawasan. Keterlambatan pencairan dana berimplikasi langsung pada penurunan fleksibilitas dan responsivitas pengawasan di lapangan.

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kapasitas fiskal dan efektivitas implementasi kebijakan pengawasan. Dalam pengawasan pemilu, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai prasyarat operasional untuk memastikan pencegahan dini, mobilisasi cepat, dan pemerataan kegiatan sosialisasi (Juharsa et al., 2021). Ketika dukungan fiskal terbatas atau tidak tepat waktu, strategi pengawasan berpotensi bergeser dari pendekatan proaktif menjadi pendekatan adaptif berbasis keterbatasan.

Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh stabilitas dukungan anggaran sebagai instrumen pendukung utama (Kao et al., 2024). Dalam wilayah dengan jarak tempuh jauh dan kebutuhan mobilisasi tinggi, keterbatasan anggaran memperbesar beban personal pelaksana di tingkat desa. Situasi ini dapat memengaruhi intensitas, kecepatan, dan jangkauan pengawasan, meskipun komitmen individual tetap terjaga.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa dimensi anggaran memiliki implikasi langsung terhadap kualitas strategi pencegahan. Sosialisasi yang idealnya dilakukan secara merata dan tatap muka di setiap desa menjadi terbatas oleh kemampuan fiskal, sehingga efektivitas edukasi publik dalam mencegah pelanggaran berpotensi menurun. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya membutuhkan legitimasi hukum dan struktur organisasi yang jelas, tetapi juga dukungan pembiayaan yang memadai dan tepat waktu untuk menjamin keberlanjutan fungsi preventif dan responsif.

Kapasitas fiskal merupakan variabel strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi pengawasan pemilu. Tanpa dukungan anggaran yang proporsional dan tepat waktu, strategi pengawasan berisiko berjalan secara prosedural, tetapi belum optimal secara substantif dalam menjaga integritas tahapan pemilu.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 terimplementasi melalui model berlapis yang mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Secara normatif, desain kelembagaan telah memenuhi ketentuan regulatif dan didukung oleh kapasitas pendidikan aparatur yang relatif memadai. Strategi preemtif berbasis pemetaan risiko mencerminkan pergeseran paradigma menuju pengawasan berbasis mitigasi kerawanan, strategi preventif memperlihatkan orientasi pada pembangunan kultur hukum dan partisipasi publik, sedangkan strategi represif berjalan sesuai prosedur verifikasi yang akuntabel. Namun demikian, efektivitas substantif pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan struktural, khususnya ketidakseimbangan rasio sumber daya manusia terhadap luas dan kompleksitas wilayah, serta kendala anggaran yang berdampak pada jangkauan sosialisasi dan respons operasional. Dengan demikian, pengawasan di tingkat kecamatan telah berjalan sesuai koridor hukum dan prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam dimensi evidensial dan daya gentar penegakan.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa kualitas pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh legitimasi normatif, tetapi juga oleh kecukupan kapasitas implementatif dan dukungan fiskal yang proporsional. Penguatan rasio personel berbasis karakteristik wilayah, stabilitas anggaran yang tepat waktu, serta inovasi dalam mekanisme perlindungan dan pengamanan bukti menjadi rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada level lokal. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model pengawasan berbasis proporsionalitas kerawanan wilayah atau melakukan komparasi antar kecamatan untuk menguji konsistensi pola implementasi dalam konteks sosial politik yang berbeda, sehingga dapat memperkaya pengembangan studi electoral governance berbasis implementasi

DAFTAR RUJUKAN

- Alaydrus, A., Jamal, & Nurmiyati, N. (2023). *Pengawasan Pemilu : Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini³, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analysis Of The Role Of The Election Supervisory Body In Preventing Fraud In The 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Public Corner*, 19(1).
- Amalia, G., Nadila, N., Sonia, S., & Suradilaga, A. S. (2025). Urgensi Pembentukan Kampung Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Partisipatif Pada Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 08-19.

- Asra, S., & Mauliansyah, F. (2024). Money Politic Sebagai Representasi Budaya Patron-Client Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologi Politik. *Society*, 4(2), 97–119.
- Badjodah, A. F. (2025). Integritas Pemilu Dalam Demokrasi Lokal: Analisis Wacana Atas Pilkada Serentak 2024 Di Maluku Utara. *Jurnal Hukum*, Xvi(24), 2201–2236.
- Boma, A., Aituru, Y. P., & 3, N. G. (2024). Tantangan Dalam Implementasi Keadilan Pada Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Journal Of Law Review*, 3(1), 1–11.
- Creswell, J. W., & Clark, V. P. (2017). *Designing And Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications. Sage Publications.
- Dm, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871.
- Dotutinggi, S. J., Rampi, R. C., Silingade, Y. S., & Panirogo, Y. (2023). Penguatan Civic Education Dalam Meningkatkan Pengetahuan Substantif Elektoral Politik Pemilih Pemula. *Jp: Jurnal Polahi*, 1(1), 17–22. <https://Jp.Iregway.Com/Index.Php/Polahi>
- Farida, P., Padang, H., & Husna, M. F. (2025). Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala Iii Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Rnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1920–1928.
- Farikhah, D. S. N., Pramudani, D. R., & Ali, M. 'Azmi. (2025). Strategi Bawaslu Kota Kediri Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Melalui Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4, 97–122. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V4i2.750>
- Fauzan, A., & Kaharuddin. (2025). Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 2477–2486.
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2024). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2023), 187–200. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V2i2.281>
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jane (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99–109.
- Juharsa, Paranoan, N., & Sabandar, S. Y. (2021). Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamasa Dalam Pengelolaan Anggaran Tahun 2019. *Paulus Journal Of Management Research*, 1(1), 4–10.
- Kao, R. A., Dewi, S., Lawwin, J., Natasyha, Leen, M., Kerrine, Herman, Angel, I. D., Olivia, T., Sofia, Gilbert, K., Ng, S. A., Khairunnisa, I., Tioputra, L. C., Fernando, N., Christopher, Febriana, L., & Saputra, J. (2024). Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jcrd: Journal Of Citizen Research And Development*, 1(2), 456–466.

- Khairunnisa, & Nugroho, C. (2025). Political Communication And Digital Media Strategy General Election Supervisory Board Of Karimun District In The 2024 Legislative & Presidential General Elections. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 10(2), 257-264.
- Latif, A., Dzulqarnain, A., Nur, E. F., Asriyadi, A., & Setawati, E. (2025). Pengawasan Hukum Sebagai Benteng Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu. *Julia : Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2024), 300-306.
- Makongo, A. I. (2025). Electoral Transparency And Sequential Voter Rationality: A Dynamic Game-Theoretic Analysis Of Implementing A Political Rating Agency. *Preprints.Org*, 2017, 1-20.
- Mallarangeng, A. B., Mustafa, D. W., Martono, & Ali, I. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana. *Legal: Journal Of Law*, 2(2), 119-134.
- Mananohas, D., & Arief, S. A. (2025). Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 868-875.
- Mantali, R. (2025). Assessing The Effectiveness Of The Enforcement Mechanisms For Electoral Offenses In Indonesia. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 709-721.
- Materu, M. A., Wijayanto, H., Prasetyo, S., Ahmad, M., & Lukiyana. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Dalam Pemilu 2024. *The Indonesian Journal Of Public Administration*, 10(2), 142-155.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, F., & Helen, Z. (2025). Membangun Demokrasi Berkualitas Melalui Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak 2024. *Ensiklopedia Of Journal*, 7(4), 147-154.
- Napitupulu, B. B. P. (2024). Indonesia The Role Of Public Participation In Strengthening Democracy And Protecting Human Rights In. *Jaid: Journal Of Administration And International Development*, 4(2), 81-89.
- Noer, H. H. (2025). Patologi Kelembagaan Demokrasi Elektoral: Korupsi Politik Di Indonesia Pasca-Reformasi. *Aegis : Journal Of International Relations*, 9(1), 102-119.
- Nurafni, I., & Hertanto. (2025). Dinamika Pesta Demokrasi : Konflik Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.611>
- Pangaribuan, A. (2025). Truth, Bias, And Abuse Of Power: How Indonesia's Evidentiary Threshold Shapes Criminal Justice. *International Journal Of Evidence And Proof*, November, 1-28. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155-172.
- Rangkuty, P. R., Sagala, L. F., Zhafira, N. N., Syam, T. A., Latifah, S. N., Ritonga, A. E., & Fikri. (2025). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Mencegah

-
- Kecurangan Pemilu. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(2), 1-8.
- Silalahi, J. A., & Siregar, H. (2025). Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 06(01), 1-8.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Tanjung, A., Prasetyo, D. A., & Lukia, E. (2026). Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pencegahan Politik Uang Dalam Kampanye. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 4(4), 10798-10806.
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., & Hernawan, D. (2024). Peran Bawaslu Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid*, 3(9), 10109-10116.
- Toloh, P. W. Y. (2024). Formulasi Sistem Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal Legislasi*, 21(3), 304-318.
- Yanuartha, R. A. (2025). Illiberal Governmentality Dan Resistensi Akademi: Epistemic Accountability Dalam Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024. *Jurnal Neo Societal*, 6(4), 279-294.
- Yatazakka, R. R., & Yudhanti, R. (2025). Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Jawa Tengah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 347-362.